

LATAR BELAKANG

1. Surat Keterangan Terdaftar diperlukan untuk membangun system tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, professional, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi; dan
2. Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

15 (lima belas) hari kerja setelah verifikasi dokumen lengkap.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Dibawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052).

OUTPUT LAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN



DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan SKT yang ditanda tangani pendiri dan pengurus Ormas;
2. Akte Pendirian Organisasi Masyarakat (dari Notaris), yang memuat AD/ART;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan internal dan pembubaran organisasi);
4. Logo;
5. Bendera (tidak wajib ada);
6. Program Kerja;
7. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah dengan AD/ART Ormas yang memuat paling sedikit ketua, bendahara dan sekretaris atau sebutan lain dan pengurus dan anggota, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali;
8. Biodata pengurus Organisasi, Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya;
9. Pas Foto berwarna pengurus Organisasi Berwarna Ukuran (4x6) terbaru dalam 3 bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya);
10. Fotocopy E-KTP pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya);
11. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Atas nama Organisasi Masyarakat;
12. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Organisasi Masyarakat dari Lurah/Camat;
13. Foto Sekretariat/Kantor (Tampak depan yang memuat Papan nama);
14. Bukti Kepemilikan, Atau Surat Perjanjian Kontrak Atau Ijin Pakai Dari Pemilik/Pengelola;
15. Formulir isian data Ormas;
16. Rekomendasi Dari Kemenag & Kemendikbud (tidak wajib);
17. Surat Pernyataan Sesuai Permendagri 57 Tahun 2017;
18. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintah dan/tokoh masyarakat yang bersangkutan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas (tidak wajib);
19. Keabsahan Ormas; dan
20. Surat Pengantar Dari Kesbangpol Prov/Kab/Kota



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

